

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA
MOTOR**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

NAMA : FACHRUL RAZI
NPM : 1601110223
BAGIAN : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 Agustus 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Moefizar', with a stylized flourish at the end.

T. MOEFIZAR, S.H., M.Hum

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Suatu Penelitian Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

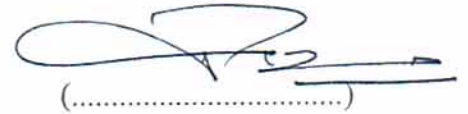
Oleh

Nama Mahasiswa : Fachrul Razi
No.Mahasiswa : 1601110223
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 11 September 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



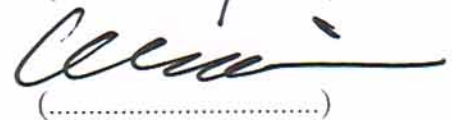
(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



(.....)

3. Pembimbing/
Penguji I : **T. Moefizar, S.H., M.Hum.**



(.....)

4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM**



(.....)

5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



(.....)

Banda Aceh, 29 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

FACHRUL RAZI **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA**
2020 **PENCURIAN SEPEDA MOTOR** (Suatu Penelitian Di
Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 60) pp., bibl.,app

T. Moefizar, S.H., M. Hum.

Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya dalam peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan antara lain menegaskan bahwa setiap penyidik/anggota Polri dilarang melakukan perlakuan yang tidak manusiawi dan menerima suap dalam melaksanakan tugasnya. Dalam prakteknya masih ditemukan tindakan-tindakan kekerasan dan meminta uang tebusan/suap yang dilakukan oleh penyidik/anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Tujuan Penelitian ini Untuk menjelaskan bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan Fisik dan meminta uang tebusan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh .Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca buku-buku panduan perundang-undangan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Disamping itu juga menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mewawancarai responden dan informan yang terlibat dan mengetahui masalah yang diteliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan Menggunakan Kekerasan Fisik dan meminta uang tebusan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh sering terjadi bahkan para tersangka mengatakan bahwa jika mereka tidak mau mengaku maka pihak penyidik langsung memberikan kekerasan fisik seperti menampar muka dan menendang tersangka dengan kakinya, serta meminta uang tebusan. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, karena kurangnya konsisten penyidik dalam melakukan penyidikan secara emosional serta kurangnya tenaga yang profesional di Polresta Banda Aceh. Hambatan dan upaya dalam penyidikan kasus pidana pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh adalah karena kurangnya alat bukti dan saksi dalam pelaksanaan penyidikan. Upaya-upaya penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu melibatkan teknologi dan meningkatkan sarana dan prasarana contoh : alat pendeteksi kebohongan.

Diharapkan kepada penyidik untuk dapat melakukan tugas penyidikan sesuai dengan prosedur, agar tidak terjadi kesalahan waktu melakukan penyidikan yang dapat merugikan orang lain serta melengkapi sarana dan prasarana penyidikan



*“Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pengasih Dan Maha Penyayang*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Swt., karena dengan rahmat dan karunia-nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan kepada:

1. Bapak T. Moefizar, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH., MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak materi.

Hormat saya kepada Ayahanda dan ibunda, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini. Selain itu kepada Kakak yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Serta sahabat saya dan teman-teman seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2016 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun bila kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. dimohonkan taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Amin Ya Rabbal A'lam

Banda Aceh, Agustus 2020

FACHRUL RAZI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik	10
B. Prosedur Tata Cara Penyidikan	26
C. Tujuan Penyidikan.....	31
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsurnya	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dengan Menggunakan Kekerasan Fisik Dan Meminta Uang Tebusan Terkait Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.....	46
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh	48
C. Hambatan Dan Upaya Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tablel 1 Kasus Pencurian Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh dari Tahun 2019-2020	4
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ke empat yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum/supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan ciri khas dari negara hukum tersebut dapat terlihat dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan hak asasinya manusia.

Pengertian penyidikan menurut Undang-undang, diterangkan dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya selain itu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal I butir (3) Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah 1) tahap Penyidikan oleh kepolisian, 2) tahap Penuntutan oleh kejaksaan, 3)

tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, 4) Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi Anggota kepolisian negara republik Indonesia. Pasal 4 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencariserita mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuattentang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukantersangkanya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana Pasal 6 ayat (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: a) pengolahan TKP; b) pengamatan (observasi); c) wawancara (interview); d) pembuntutan (surveillance); e) penyamaran (*undercover*); f) pembelian terselubung (*undercover buy*); g) penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);h) pelacakan (tracking); dan/atau i) penelitian dan analisis dokumen. (2) Sasaran penyelidikan meliputi: a) orang; b) benda atau barang; c) tempat; d) peristiwa/ kejadian; dan/atau e) kegiatan. Pasal 7 (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat: a) surat perintah penyelidikan; b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan; c) objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;d) kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan; e) peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; f) waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan g. kebutuhan anggaran penyelidikan.Pasal 8 (1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi: a) tempat dan waktu; b) kegiatan penyelidikan; c) hasil penyelidikan; d) hambatan; dan e) pendapat dan saran.

Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 ayat (1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: a) penyelidikan; b) dimulainya penyidikan; c) upaya paksa; d) pemeriksaan; e) penetapan tersangka; f) pemberkasan; g) penyerahan berkas perkara; h) penyerahan tersangka dan barang bukti; dan i) penghentian penyidikan.

Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk masuk dalam tahap penyidikan, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam tahap penyelidikan sangat diperlukan adanya laporan dari masyarakat, namun banyaknya laporan yang masuk tidak berbanding lurus dengan penyelesaiannya.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Pasal 11 ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap penyidik petugas/anggota Polri dilarang melakukan: (1) penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum (2) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan (3) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia (4) korupsi dan menerima suap;

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan diberbagai media massa tentang kejahatan pencurian baik itu media elektronik ataupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari nya serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Tindak pidana pencurian merupakan kesengajaan. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.¹

¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 13

Tindakan kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Pemberitaan kasus kejahatan di media massa baik di media elektronik maupun media cetak disiarkan dalam program khusus kriminal yang tampil setiap hari di hampir seluruh stasiun televisi nasional.

Tabel 1
Kasus Pencurian Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh dari tahun 2019-2020

No	Kasus	Jumlah
1	Pencurian sepeda motor biasa	170
	Jumlah	170

Sumber: Polresta Banda Aceh, 2019-2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Polresta Banda Aceh menangani sebanyak 170 kasus, dengan rincian pencurian sepeda motor (curanmor) biasa sebanyak 170 kasus. Pencurian sepeda motor memang marak terjadi akhir-akhir ini, hal ini dikarenakan banyaknya pengangguran yang terjadi sehingga bagi banyak memilih jalan pintas dengan cara mencuri, hal ini tentunya berlawanan dengan hukum karena pencurian termsuk dalam kasus pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana YM mengatakan bahwa dalam kasus saya ini, yaitu pencurian sepeda motor, pada tahap penyidikan polisi meminta uang tebusan 20 juta, waktu itu saya tidak memiliki uang, makanya berkas saya dilimpahkan ke Kejaksaan dan sampai akhirnya ke pengadilan.

MD mengatakan “pada awalnya saya tidak ada niat untuk mengambil motor orang, tapi karena waktu itu keadaan saya yang lagi kekurangan, pas waktu itu saya melihat ada motor yang sudah siap pakai (mesin sudah nyala) dan pemiliknya enggak kelihatan jadi saya ambil saja motornya, pada tahap penyelidikan polisi saya

mendapatkan perilaku kekerasan , meminta uang tebusan, waktu itu saya tidak memiliki cukup uang tebusan, dan akhirnya berkas saya dilimpahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan fisik dan meminta uang tebusan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh?
2. Apakah penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh?
3. Apakah hambatan dan upaya penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh” Penelitian ini akan dilakukan di Polresta Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan Fisik dan meminta uang tebusan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

2. Untuk menjelaskan apakah faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan apakah hambatan dan upaya penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Abdul Djamali mendiskripsikan tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

² Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 157.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis mengambil lokasi di Polresta Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam melakukan penelitian ini adalah penyidik di Polresta Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti³. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* (pengambilan sampel berdasarkan sifatnya), dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun responden dan informan antara lain:

a. Responden

- 1) Penyidik 2 orang.
- 2) Tersangka 2 orang

b. Informan

- 1) Kasat Reskrim 1 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

³Arikunto, s. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010). hal. 174.

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.⁴

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang lain”.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan tujuan yang akan dibahas dari bab ke bab maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

⁴Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2010: 229.

Bab II yaitu Tinjauan Umum Tentang Penyidikan terhadap Tindak Pidana, Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik, Tujuan Penyidik, Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsurnya.

Bab III Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan menggunakan Kekerasan Fisik dan Meminta Uang Tebusan Terkait Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh, Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh, Hambatan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

Bab IV, yaitu bab Penutup yang di dalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA

A. Pengertian Penyidikan dan Kewenangan Penyidik

1. Pengertian penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut : “Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”,

¹ Husein, M. harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. (Jakarta : PT rineka Cipta,1991) hlm 56

sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “opsporing” dan dalam bahasa Inggris disebut “investigation”.

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut “*osporing*” dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.²

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.³

² Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 48-49.

³ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta : PT.Galaxy Puspa Mega, 2002, hlm. 16.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Adapun Kegiatan Penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas

dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.⁴

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.

⁴ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. (Jakarta : PT rineka cipta. 1991) hlm 89.

- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.⁵

Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

- a. Pejabat Penyidik Polri

Pejabat penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. PPNS dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana juga wajib melaporkan kepada penyidik Polri, hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Laporan dari penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut umum.

Bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil sedapat mungkin menyesuaikan dengan persyaratan penyidik polri. Adapun bentuk atau pola koordinasi, pengawasan,

⁵ Marpaung,leden. *Proses penegakan perkara pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992) hlm 43

pemberian, petunjuk dan bantuan penyidik dari penyidik Polri kepada penyidik PNS terdiri dari :

a. Koordinasi

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau instruksibersama, atau
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung (Liason)
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan dibidang penyidikan.

b. Pengawasan

Pengawasan penyidik polri terhadap penyidikan tindak pidana tertentu oleh penyidik PNS dilaksanakan sesuai dengan wewenang pengawasanyang diatur oleh KUHAP.

c. Pemberian petunjuk

1. Taktik dan tehnik penyelidikan.
2. Taktik dan tehnik penindakan .
3. Taktik dan tehnik pemeriksaan .
4. Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6

ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut

ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.⁶

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP Pejabat yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.⁷

⁶ Nico Ngani, dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm. 19

⁷ Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakart : Sinar Grafika), hlm. 113.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terkuip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Kewenangan penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap

penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.”

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
5. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
13. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).⁸

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

⁸ Lihat Ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Atau sering di sebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib

dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :⁹

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam menangani sebuah kasus kita harus tahu terlebih dahulu siapa pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan, karena sudah jelas dalam KUHAP siapa saja penyidik yang boleh melakukan penyidikan dalam sebuah kasus. Penyidik sangat penting dalam proses penyidikan karena untuk mengungkap kasus apa yang telah terjadi dan juga penyidik juga harus berkompeten dalam menjalankan tugasnya,

⁹ Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. (Jakarta:Djambatan, 2000).hlm. 92-93

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Mencari keterangan dan alat bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang
 - d. dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi dengan adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas

ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

B. Prosedur Tata Cara Penyidikan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak Pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka

harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.¹⁰

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal. 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu :¹¹

- a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta : Sinar Grafika) , hlm. 156.

¹¹ Gerry Muhammad Rizki, KUHAP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHAP, 200

dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Manipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;¹²

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan juga tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau diperiksa, petugas dilarang :

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau diperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa; Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak diperiksa;
- b. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- c. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan
- d. tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak diperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Manipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terdakwa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa,terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.¹³

C. Tujuan Penyidikan

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.

Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan-keterangan atau data-data yang dapat dipergunakan untuk : 1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana khusus atau bukan; 2) Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut; 3) Persiapan pelaksanaan tahap penindakan. Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup dimana penyelidikan dengan cara terbuka dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data yang dibutuhkan agak mudah memperoleh nya dan apabila dianggap cara tersebut tidak akan mengganggu /menghambat proses penyelidikan selanjutnya

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Tujuan penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹⁴ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya.

¹⁴ Husein M. harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana.*(Jakarta: PT rineka cipta. 1991) hlm 58.

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *staftbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *staftbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.¹⁵

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁶ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum tindak Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *staftbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁷

Menurut Abdul Djamil, mendiskripsikan tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta , Raja Grafindo, 2002), hlm. 67.

¹⁶ Ridwan Hasibuan, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, (Medan:USU Press, 1994).Hal.8

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Renggang Education, 2012), hlm 20.

bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹⁸ Sedangkan menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukumpidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹ Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²⁰ Moeljatno, juga menyatakan perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²¹ Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

¹⁸ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 157.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 2005), hlm.20.

²⁰ *Ibid.*, hlm.20.

²¹ *Ibid.*, hlm.22.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Unsur-unsur yang menentukan tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis, Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, (2) dari sudut Undang-undang, Dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mendaji tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.²²

Dalam menentukan bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :

1. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Op.Cit., hlm. 78-79.

3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.²³

Unsur-unsur tindak pidana secara khusus adalah:

1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- a. (*Commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- b. (*Ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

²³ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2009), hlm.10-11.

Omission/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.²⁴

Omission, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain: barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.²⁵

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian adalah:

1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²⁶

²⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor, Politea, 1995), hlm 249.

²⁵ Ibid., hlm 141.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 15.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.²⁷

Melihat uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*formale wedderrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualianpengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materill (*materiel wedderrchtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undangundang saja (hukum yang tertulis), tatapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung, Refka Aditama, 2010), hlm 2.

adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

²⁸ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru). hlm. 173-183.

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*); 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁰

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

- 1. Unsur objektif, terdiri dari :

²⁹Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. ..., hlm. 173-183.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991), hlm. 3

- a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda
 - d. tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
- a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.³¹

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), Hlm 5

terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

3. Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.³²

Adapun jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

- a. Tindak Pidana Umum

³² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika), hlm. 20.

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat

Berkaitan dengan jenis tindak pidana, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR

A. Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan Menggunakan Kekerasan Fisik dan Meminta Uang Tebusan Terkait Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti sempit hanya merupakan hukum pidana materiil saja yakni berisi norma-norma yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang merupakan tindakan pidana dan pidananya. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).

Hukum acara pidana di Indonesia secara umum telah dikodifikasikan kedalam satu dokumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Di dalam KUHAP, telah diatur mengenai proses beracara dalam penanganan pidana. Sesuai dengan pasal 7 ayat [1] KUHAP). Hasil wawancara dengan penyidik didapati bahwa 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9) Mengadakan penghentian penyidikan; 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik memaksa saya untuk mengaku melakukan pencurian sepeda motor dan saya harus menjawab iya kalau tidak mau mengatakan ya pihak penyidikan melakukan tindak kekerasan fisik kepada tersangka dengan memukuli tersangka ini tentu seperti menganiaya kami dan saya sangat tersikasa.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Daud (MD) mengatakan bahwa kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor terjadi di kecamatan lamreung pada jam 01.00 malam dimana penyidik meminta sejumlah uang kepada tersangka dan jika tersangka memberikan uang tersebut maka pihak penyidik akan melepaskan tersangka, sejumlah uang tersebut diberikan kepada penyidik, waktu itu diminta uang Rp. 20 juta, tetapi karena tidak memiliki uang, maka dijadikan tersangka, padahal mereka belum cukup bukti dalam menyelesaikan kasus ini, jika saya memberikan uang tersebut maka saya akan dilepaskan oleh penyidik ini tentu penyidikan yang salah.³

Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan Menggunakan Kekerasan Fisik dan meminta uang tebusan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh sering sekali terjadi bahkan MD mengatakan bahwa jika mereka tidak mau mengaku maka pihak penyidik langsung

¹ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020

² Yudi Maskur, Tersangka di Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020

³ Muhammad Daud, Tersangka di Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020

memberikan kekerasan fisik seperti menendang dengan kakinya dan menampar muka para tersangka dan ada juga penyidik meminta sejumlah uang padahal penyidik belum membuktikan bahwasannya tersangka mencuri sepeda motor, bahkan penyidik mau melepaskan tersangka asalkan mu mengaku sebagai pencuri sepeda motor.

B. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh

Penyimpangan terjadinya karena pelaksanaan penyidikan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika dilakukan penyidikan sehingga permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh penyidik dinatarnya penyimpangan yang terjadi adalah

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kurang memadai sering jumpai dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Hal ini merupakan salah satu Faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Sarana dan prasarana sangat penting saat melakukan kasus penyidikan dan sarana dan prasarana yang memadai sangat dapat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana kasus pencurian sepeda motor. contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan. Dengan kurang memadainya sarana dan prasarana membuat penyidik melakukan penyimpangan agar kasus tersebut cepat terselesaikan.⁴

⁴ Yuni Lestari, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Briptu Yuni Lestari, S.H , mengatakan bahwa Penyimpangan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor sering didengar dikhalayak umum dikarenakan ingin memperkaya diri secara cepat. Salah satu faktor penyebabnya yaitu sarana dan prasana yang kurang memadai. Sarana sangat diperlukan dan penting agar dalam proses penyidikan. Sarana yang memadai akan sangat mendukung penyidik dalam melakukan tugasnya dengan baik. Serta tidak terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan tersebut.⁵

2. Kurangnya Tenaga yang Profesional

Banyak sekali dijumpai bahwa masih adanya pihak penyidik yang tidak memiliki kuantitas dan bekerja secara profesional dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor ini dan masih kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas yaitu Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk sehingga tidak ideal dan menimbulkan tidak maksimal serta terhambatnya penyidik untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor.⁶

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Briptu Yuni Lestari, S.H mengatakan bahwa Kurangnya tenaga yang berprofesional adalah salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan yang dilakukan penyidik dalam melakukan tugasnya. Kurangnya keyakinan dan kurangnya kuantitas dalam diri penyidik

⁵ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polrestas Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

⁶ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polrestas Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

sehingga melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan penyimpangan seperti meminta uang tebusan dan lain sebagainya yang melenceng dari aturan. Hal ini sebaiknya tidak terjadi dalam proses penyidikan.⁷

Gagalnya dalam penyelidikan membuat penyidik terkadang melakukan hal-hal penyimpangan yang merugikan tersangka, hal ini tentunya tidak boleh dilakukan oleh penyidik karena melanggar proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka mengatakan bahwa

Dalam penyidikan tentunya tidak boleh meminta uang, tapi pihak penyidik terkadang meminta sejumlah uang kepada tersangka dan jika tersangka memberikan uang tersebut maka pihak penyidik akan melepaskan tersangka, sejumlah uang tersebut diberikan kepada penyidik, waktu itu diminta uang Rp. 20 juta, tetapi karena tidak memiliki uang, maka dijadikan tersangka.⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum polrestas Banda Aceh, karena tidak lengkapnya barang bukti dan saksi, karena dalam memproses sebuah kasus harus adanya saksi dan barang bukti agar lebih mudah dalam memproses kasus tersebut. Dengan adanya keterangan, saksi dan barang bukti yang lengkap maka pihak pengadilan Negeri akan memproses dengan cepat kasus pencurian sepeda motor rental. Tidak adanya barang bukti dan saksi sehingga pihak penyidik terkadang memberikan kekerasan fisik kepada tersangka dan bahkan ada yang meminta sejumlah uang agar bisa di bebaskan.

⁷ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polrestas Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

⁸ Muhammad Daud, Tersangka di Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

C. Hambatan dan Upaya Penyidikan Kasus tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

1. Hambatan Penyidikan Kasus tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Dalam menyelesaikan kasus pencurian sepeda motor di kota Banda Aceh masih banyaknya hambatan dalam melakukan penyidikan dan menemukan pelaku pencurian kendaraan sepeda motor tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi pihak penyidik dalam menanggulangi pencurian sepeda motor adalah Salah satu hambatan yang dihadapin penyidik adalah masih adanya pelaku pencurian sepeda motor menggunakan KTP palsu, dimana hal ini membuat penyidik sedikit kesulitan untu menemukan siapa dalang dari pencurian sepeda motor. Dengan ini penyidik berusaha untuk menemukan identitas asli dari sipelaku.⁹

- 1) Tidak adanya alat bukti yang lengkap sehingga penyidik memaksa tersangka untuk mengaku

Pihak penyidik Melakukam penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan. Setelah menangkap pelaku beserta barang bukti, penyidik melakukan

⁹ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

upaya pemeriksaan untuk mendapat keterangan dari pelaku tindak pidana tersebut. Apabila keterangan dan bukti tidak lengkap maka pihak pengadilan negeri tidak mau untuk memproses kasus tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Polresta Banda Aceh mengatakan bahwa:

Salah satu hambatan penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh adalah tidak lengkapnya surat keterangan dan alat bukti yang dikumpulkan oleh pihak penyidik. Sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pencurian sepeda motor oleh tersangka ke pengadilan negeri Banda Aceh. Apabila surat dan barang buktinya lengkap maka dari pihak pengadilan negeri akan dengan cepat memproses kasus ini.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Briptu Yuni Lestari, S.H mengatakan bahwa apabila tidak adanya alat bukti yang lengkap sesuai yang telah ditetapkan maka pihak pengadilan negeri tidak akan mau memproses kasus tersebut, sebaiknya jika ingin membawa ke jalur hukum maka pihak penyidik terlebih dahulu mengumpulkan semua bukti yang lengkap agar pengadilan negeri mau memproses kasus tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka mengatakan bahwa karena memang tidak ada alat bukti sehingga pihak penyidik memaksa saya untuk mengaku melakukan pencurian sepeda motor, padahal saya tidak pernah mencuri sepeda motor, oleh sebab itu mereka menyuruh saya untuk mengaku menjadi tersangka,

¹⁰ Kasat Reskrim Banda Aceh, Khairul, *Wawancara* tanggal 05 Agustus 2020

¹¹ Yuni Lestari, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

kalau mengaku hukuman bisa diringankan kalau tidak mau mengaku terkadang pihak penyidikan melakukan tindak kekerasan fisik kepada tersangka.¹²

2) Tidak Adanya saksi yang lengkap langsung dijadikan tersangka

Pengertian dan pengaturan mengenai saksi diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Menurut Pasal 1 butir 26 KUHP saksi didefinisikan sebagai berikut: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam kasus pencurian sepeda motor apabila ingin melanjutkan ke jalur hukum maka harus memenuhi saksi yang lengkap agar dapat diproses oleh pengadilan negeri, jika belum lengkap saksi maka pihak pengadilan negeri tidak mau untuk menangani dan memproses kasus tindak pencurian sepeda motor.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim mengatakan bahwa faktor lain yang menyebabkan belum di prosesnya kasus pencurian sepeda motor oleh pengadilan negeri adalah karena tidak adanya saksi yang lengkap. Dalam menindaklanjuti kasus pencurian sepeda motor ke pengadilan seharusnya penyidik memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti saksi yang lengkap agar pengadilan negeri langsung dapat memproses kasus ini.¹³

Berdasarkan wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa jika syarat-syarat atau dengan adanya saksi yang lengkap maka pihak pengadilan negeri Banda Aceh akan memproses kasus tersebut dengan cepat karena dengan adanya saksi yang lengkap dan barang bukti yang lengkap maka tidak terjadinya kesalahan nantinya.

¹² Yudi Maskur, Tersangka di Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

¹³ Khairul, Kasat Reskrim Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 05 Agustus 2020.

Tidak lengkapnya saksi dan barang bukti maka akan membuat kasus ini terhambat dan pengadilan negeri tidak akan memproses kasus tersebut jika tidak adanya saksi.¹⁴

Hasil wawancara dengan tersangka mengatakan bahwa kami dijadikan langsung tersangka tanpa ada penyidikan yang lengkap, saksipun tidak ada bahkan mereka mengancam jika menolak dijadikan tersangka mereka akan memberikan hukuman yang lebih besar kepada kami, Sebenarnya pihak penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan baru dijadikan tersangka.

2. Upaya Penyidikan Kasus tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor pasti adanya upaya-upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan adalah agar dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan mudah dan cepat. Banyak upaya yang dilakukan penyidik agar berhasil dalam menagulangi kasus pencurian sepeda. Penyidik berusaha agar kasus yang ditangani dapat berjalan mulus.

1) Melibatkan Teknologi Dalam Penyidikan

Banyak upaya yang dilakukan penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum polresta Banda Aceh. Salah satunya Melibatkan teknologi dalam melakukan penyidikan. Dengan melibatkan teknologi dalam melakukan penyidikan maka penyidik akan lebih mudah menjalankan tugasnya. penyidik juga berusaha agar dapat mengatasi pencurian sepeda motor tersebut. Penyidik berusaha melakukan tugas dengan baik agar berhasil dalam penyidikan

¹⁴ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polrestas Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Berdasarkan wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa:

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polresta dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah melibatkan teknologi dalam penyidikan. Dengan begitu penyidik akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dengan begitu kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dapat diselesaikan dengan cepat.¹⁵

Teknologi yang memadai akan membantu penyidik dalam menangani dan menyelesaikan tugasnya secara baik dan benar. Dengan adanya teknologi yang cukup memadai, penyidik akan dengan cepat mendapatkan akses-akses tentang kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. dengan begitu penyidik akan dengan cepat menyelesaikan kasus tindak pidana pencurians sepeda motor tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa upaya inilah yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Teknologi sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Dengan adanya teknologi penyidik akan lebih mudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Dengan begitu kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dapat ditangani dengan cepat.¹⁶

2) Meningkatkan Anggaran dalam Penyidikan

Banyak kasus yang telah diselesaikan penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor rentan di kota Banda Aceh. Penyidik berhasil

¹⁵ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

¹⁶ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan dalam satu kasus berhasil mengungkap jaringan pencurian kendaraan dengan skala yang cukup besar. Upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yaitu meningkatkan anggaran dalam penyidikan. Dengan adanya anggaran tersebut penyidik akan lebih mudah dan cepat menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Berdasarkan wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa:

Salah satu upaya penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu meningkatkan anggaran dalam penyidikan. Dengan anggaran yang memadai dan cukup. Penyidik akan lebih mudah untuk menangani kasus pencurian sepeda motor dan dapat terselesaikan dengan baik.¹⁷

Proses penyidikan dilakukan untuk menemukan tersangka dalam kasus pencurian sepeda motor, penyidikan memang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penyidikan karena proses penyidikan harus dilakukan seefektif mungkin dan ini tentunya memerlukan anggaran yang besar dalam melakukan penyidikan untuk mengumpulkan saksi dan barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa

Dalam penyidikan upaya yang harus dilakukan seefektif mungkin dalam meningkatkan kasus penyidikan sehingga penyidikan perlu meningkatkan anggaran dalam penyidikan sehingga dapat meningkatkan penyidikan, anggaran sangat diperlukan untuk penyidikan, oleh sebab itu sangat diperlukan anggaran dalam

¹⁷ Yuni Lestari, Penyidik Satreskrim Polrestas Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

meningkatkan penyidikan karena penyidikan membutuhkan biaya yang besar, agar penyidikan tersebut membuahkan hasil yang maksimal.¹⁸

Anggaran sangat diperlukan dalam suatu penyidikan, dengan adanya anggaran tentunya penyidikan tersebut dapat berjalan dengan maksimal dengan adanya anggaran penyidik bisa leluasa dalam melakukan penyidikan, sehingga penyidikan tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal oleh sebab itu anggaran sangat diperlukan.

Wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa dalam suatu penyidikan tentunya dibutuhkan anggaran dalam upaya menetapkan tersangka, karena dalam penetapan tersangka memang harus maksimal yang didukung oleh saksi dan barang bukti dan hal ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar dalam melakukan penyidikan oleh sebab itu dibutuhkan anggaran dalam melakukan penyidikan tersebut, meningkatkan anggaran salah satu upaya dari penyidik dalam meningkatkan kinerjanya.¹⁹

Tidak bisa dipungkiri bahwa anggaran merupakan salah satu cara dalam meningkatkan anggaran dengan adanya anggaran maka proses penyidikan dapat berjalan dengan maksimal terutama dalam menentukan tersangka. Anggaran merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja penyidik

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adapun hambatan-hambatan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah tidak adanya alat bukti yang lengkap sehingga penyidik memaksa tersangka untuk mengaku dan tidak

¹⁸ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polrestas Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

¹⁹ Yuni Lestari, Penyidik Satreskim Polrestas Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 04 Agustus 2020.

adanya saksi yang lengkap langsung dijadikan tersangka sehingga penyidik terhambat dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Upaya yang dilakukan oleh Polresta dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor adalah melibatkan teknologi dan meningkatkan anggaran dalam penyidikan. Dengan begitu penyidik akan lebih mudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa

1. Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan Menggunakan Kekerasan Fisik dan meminta uang tebusan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh sering terjadi bahkan para tersangka mengatakan bahwa jika mereka tidak mau mengaku maka pihak penyidik langsung memberikan kekerasan fisik seperti menendak tersangka dengan kakinya dan menampar muka para tersangka dan ada juga penyidik meminta sejumlah uang kepada tersangka padahal penyidik belum membuktikan bahwasannya tersangka mencuri sepeda motor, bahkan penyidik mau melepaskan tersangka asalkan mu mengaku sebagai pencuri sepeda motor.
2. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, karena kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga penyidik yang profesional. Dengan adanya sarana dan prasarana serta penyidik yang profesional maka tidak akan terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

3. Hambatan dan upaya penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh adalah hambatan-hambatan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kurangnya alat bukti dan tidak adanya saksi yang lengkap dalam pelaksanaan penyidikan. Upaya yang dilakukan oleh Polresta dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor adalah melibatkan teknologi dan meningkatkan anggaran dalam penyidikan agar penyidik dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikansaran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penyidik untuk dapat melakukan tugas penyidikan sesuai dengan prosedur, agar tidak terjadi kesalahan waktu melakukan penyidikan yang dapat merugikan orang lain.
2. Diharapkan kepada penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan saksi ketika hendak menetapkan tersangka kepada pelaku pencurian sepeda motor agar tidak terjadi kesalahan
3. Diharapkan kepada para penyidik yang melakukan penyimpangan dapat diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990.
- _____, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta : PT.Galaxy Puspa Mega, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, 2012.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta:Djambatan, 2000).hlm. 92-93
- Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, 200
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru1984.
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*.(Jakarta : PT rineka cipta. 1991.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakart : Sinar Grafika
- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2009
- Marpaung,leden. *Proses penegakan perkara pidana*, Jakarta:sinar grafika, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta : Liberty.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995.
- Ridwan Hasibuan, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, Medan:USU Press, 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991.
- Watik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010

DOKUMENTASI PENELITIAN

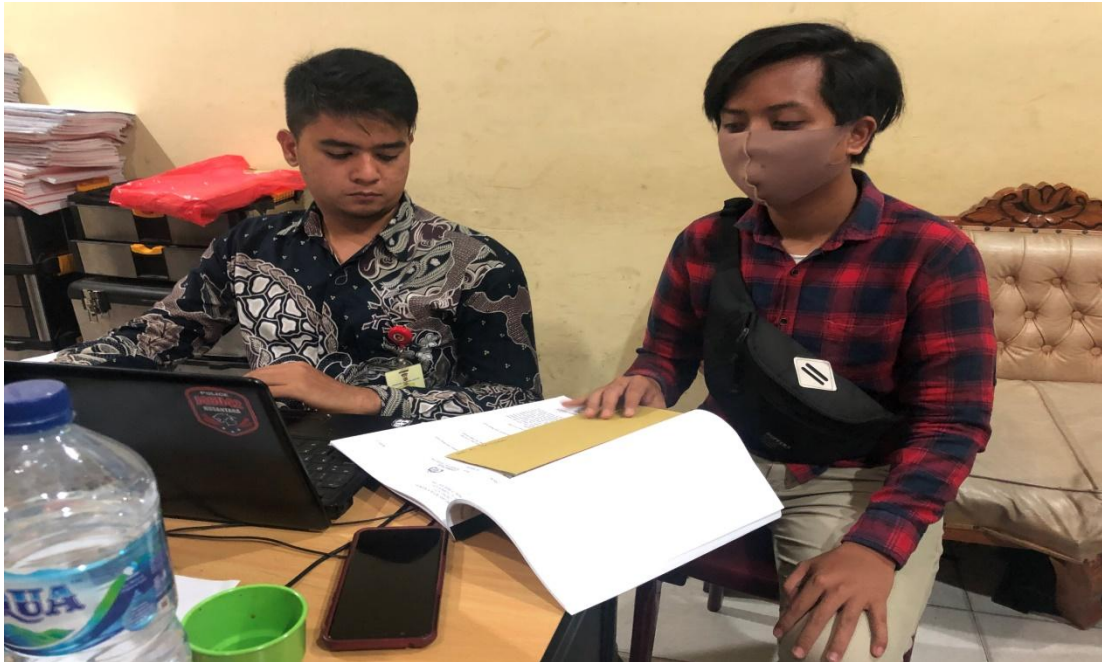


Foto 1 wawancara dengan



Foto 2 wawancara dengan